



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah yang sinergis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan nilai luhur yang berkeadilan;
 - b. bahwa kemudahan pemanfaatan data Administrasi Kependudukan dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang meliputi pendayagunaan hasil pengelolaan data secara terpadu, tertib dan terarah sebagai bentuk pelayanan publik dimasyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum serta sebagai bentuk penyesuaian perubahan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dinas Pelaksana adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Daerah sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa di Daerah.
7. Lembaga non pemerintah adalah lembaga swasta atau lembaga bukan pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak, dan lain-lain.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
12. Pengguna adalah badan hukum Indonesia dan/atau Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Pelaksana sebagai satu kesatuan.
19. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana sampai dengan wajib KTP-el.
24. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam database Kependudukan Dinas Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan KK dan KTP-el.
25. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Pelaksana.
30. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada Instansi Pemerintah
32. Petugas Registrasi adalah pegawai ASN yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.
33. Petugas Pendataan Kependudukan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah petugas yang memiliki kompetensi dalam membantu Kepala Desa dan Dinas Pelaksana terkait pendataan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Desa.
34. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk, pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
35. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT adalah identitas resmi Penduduk khusus Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana.
36. Surat Keterangan Pindah, selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang dari daerah/tempat asal untuk Penduduk yang akan pindah dan berfungsi sebagai pengganti KTP.
37. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri, selanjutnya disingkat SKPLn adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang pada daerah/tempat tujuan bagi Penduduk sebagai dasar untuk mengurus KTP dan KK atau SKTT di tempat yang baru.
38. Surat Pengantar Datang, selanjutnya disingkat SPD adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat bagi Penduduk yang akan pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Indonesia.
39. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana sampai dengan wajib KTP-el.
24. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam database Kependudukan Dinas Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan KK dan KTP-el.
25. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Pelaksana.
30. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada Instansi Pemerintah
32. Petugas Registrasi adalah pegawai ASN yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.
33. Petugas Pendataan Kependudukan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah petugas yang memiliki kompetensi dalam membantu Kepala Desa dan Dinas Pelaksana terkait pendataan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Desa.
34. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk, pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
35. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT adalah identitas resmi Penduduk khusus Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana.
36. Surat Keterangan Pindah, selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang dari daerah/tempat asal untuk Penduduk yang akan pindah dan berfungsi sebagai pengganti KTP.
37. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri, selanjutnya disingkat SKPLn adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang pada daerah/tempat tujuan bagi Penduduk sebagai dasar untuk mengurus KTP dan KK atau SKTT di tempat yang baru.
38. Surat Pengantar Datang, selanjutnya disingkat SPD adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat bagi Penduduk yang akan pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Indonesia.
39. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

40. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
41. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk dapat mengakses Data Kependudukan.

BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk

Pasal 2

Setiap Penduduk berhak memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. perbaikan dokumen dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua Kewenangan Bupati

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat penyelenggaraan administrasi terkait pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan secara terintegrasi di RSUD/Puskesmas/Pustu/Klinik Bersalin.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati melaksanakan:
 - a. koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan melalui Dinas Pelaksana kepada Perangkat Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
 - c. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah dan tidak memungut biaya dari Penduduk.
- (2) Pelayanan secara terus menerus, cepat, tepat, mudah dan tidak memungut biaya dari Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kecamatan dan Desa yang dilakukan berdasarkan stelsel aktif Penduduk.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Bupati mengangkat Petugas Registrasi yang berkedudukan di Desa berdasarkan persyaratan pengangkatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. membantu Kepala Desa, Dinas Pelaksana dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. mengelola dan menyajikan laporan Administrasi Kependudukan ditingkat Desa.

- (3) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk khusus WNI;
 - b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk khusus WNI;
 - c. pencatatan dalam buku harian, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk;
 - d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
 - e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Pasal 10

Dalam hal Bupati belum mengangkat Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Desa dapat dibantu oleh PPKD.

Pasal 11

- (1) Kecuali fungsi pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan, PPKD dalam membantu melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi yang sama dengan Petugas Registrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengangkatan dan pemberhentian PPKD di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat dan Data Pribadi; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Kewenangan Dinas Pelaksana

Pasal 13

Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas Pelaksana wajib:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjaga kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Ketentuan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- (3) Persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dinas Pelaksana berwenang:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan; dan
 - e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA/Kec.
- (2) Keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diperoleh dari KUA/Kec. dan Pengadilan Agama.
- (3) Keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk pencatatan nikah, pencatatan talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Pelaksana melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian agama di Daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian agama di Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada Instansi vertikal dan unit pelayanan teknis Dinas Pelaksana;
- c. koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah di Daerah dalam penerbitan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas unit pelayanan teknis Dinas Pelaksana, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas unit pelayanan teknis Dinas Pelaksana yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;

- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan kantor kementerian agama di Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan Basis Data kependudukan; dan
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 17

Pejabat Pencatatan Sipil berwenang:

- a. melakukan verifikasi kebenaran data;
- b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
- c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
- d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan Domisili yang diberikan oleh Pemerintah, dan diterbitkan oleh Dinas Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nomor identitas tunggal yang digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.

Pasal 19

- (1) NIK terdiri atas 16 (enam belas) digit yang terbagi dalam:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Daerah dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) Posisi 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan secara mendatar.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el tempat Domisili Penduduk.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi Domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Pelaksana tempat Domisili orangtuanya.

Pasal 20

Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, maka berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2 Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Pasal 22

Dinas Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran:

- a. pindah datang Penduduk; dan
- b. penduduk yang akan bertransmigrasi.

Pasal 23

- (1) Penduduk yang Pindah wajib melapor kepada Dinas Pelaksana untuk diterbitkannya SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak Pindah.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 24

- (1) Penduduk yang Pindah ke luar negeri untuk menetap wajib melapor kepada Dinas Pelaksana untuk didaftar dan diterbitkan SKPLn.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi Orang Asing.
- (3) SKPLn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 25

- (1) WNI dari luar negeri yang datang wajib melapor kepada Dinas Pelaksana untuk didaftarkan dan diterbitkannya SKPLn.
- (2) SKPLn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA atau KTP-el yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan SKTT bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau menerbitkan KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 27

- (1) Penduduk khusus Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan/atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan Pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pelaksana melakukan pendaftaran.

Paragraf 3

Status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Bagian Ketiga

Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Pelaksana wajib melakukan pendataan dan penerbitan dokumen bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi;
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan akibat korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan pada saat penetapan status darurat bencana skala daerah oleh Pemerintah.
- (3) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan membuka posko darurat pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (4) Dalam hal Dinas pelaksana tidak mampu melaksanakan tugasnya, pelaksanaan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan bagi korban bencana alam dan/atau bencana sosial dilaksanakan pada tahapan:
 - a. tanggap darurat; dan
 - b. pasca bencana.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk membantu percepatan identifikasi korban.
- (3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengidentifikasi kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi korban bencana, Pendaftaran Penduduk dan penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pendataan dan penerbitan dokumen bagi Penduduk Rentan Administrasi kependudukan bagi orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mendatangi tempat orang terlantar yang sudah ditentukan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pendataan dan penerbitan dokumen bagi orang terlantar dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan bagi komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:
 - a. komunitas terpencil yang tempat tinggalnya menetap; dan
 - b. komunitas terpencil yang memiliki pola hidup berpindah-pindah;
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mendatangi tempat komunitas terpencil bermukim.
- (3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mendatangi tempat komunitas terpencil bermukim sementara.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pendataan dan penerbitan dokumen bagi komunitas terpencil dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. penerbitan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2
Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 34

- (1) Penerbitan biodata Penduduk oleh Dinas Pelaksana dilakukan setelah adanya pelaporan dari Penduduk yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan; dan
 - c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal 35

- (1) Penerbitan biodata WNI dari luar negeri yang berencana bertempat tinggal di Daerah dilakukan oleh Dinas Pelaksana setelah adanya pelaporan dari yang bersangkutan.
- (2) Kecuali WNI yang sudah memiliki NIK, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 36

- (1) Penerbitan biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berencana bertempat tinggal di Daerah dilakukan oleh Dinas Pelaksana setelah adanya pelaporan dari yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen perjalanan;
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. SKTT bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 3
Penerbitan KK

Pasal 37

- (1) WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan susunan keluarga pada KK, WNI atau Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada Dinas Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Dinas Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK baru berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

- (1) Penerbitan KK bagi WNI atau Orang Asing yang berencana bertempat tinggal di Daerah terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 39

Persyaratan penerbitan KK baru untuk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a yang harus dipenuhi meliputi:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian bagi yang pernah menikah;
- b. SKP;
- c. SKPLn bagi WNI yang datang dari luar negeri;
- d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
- e. petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 40

Persyaratan penerbitan KK baru untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a yang harus dipenuhi meliputi:

- a. kartu izin tinggal tetap;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain bagi yang pernah menikah; dan
- c. SKP bagi Orang Asing yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 41

Persyaratan penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b yang harus dipenuhi meliputi:

- a. KK lama, dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 42

- (1) Persyaratan penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c yang harus dipenuhi meliputi:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el
- (2) Kecuali WNI, Persyaratan penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Orang Asing ditambah dengan kelengkapan kartu izin tinggal tetap.

Paragraf 4 Penerbitan KTP-el

Pasal 43

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el diluar domisili.

Pasal 44

Untuk dapat diterbitkannya KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, setiap Penduduk harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. memiliki KK; dan
- c. dokumen perjalanan dan kartu izin tinggal tetap bagi Orang Asing.

Pasal 45

Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki SKP dari Dinas Pelaksana daerah asal;
- b. memiliki KK; dan
- c. memiliki SKP dari Perwakilan Republik Indonesia bagi WNI dari luar negeri.

Pasal 46

Penerbitan KTP-el karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki KK;
- b. memiliki surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;
- c. memiliki KTP-el lama; dan
- d. memiliki kartu izin tinggal tetap bagi Orang Asing.

Pasal 47

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki KK;
- b. memiliki KTP-el lama
- c. memiliki dokumen perjalanan; dan
- d. memiliki kartu izin tinggal tetap.

Pasal 48

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. memiliki KK; dan
- b. memiliki surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP-el yang rusak

Pasal 49

Dinas Pelaksana dapat menerbitkan KTP-el diluar Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dengan syarat tidak melakukan perubahan data Penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 5 Penerbitan KIA

Pasal 50

- (1) Dinas Pelaksana menerbitkan KIA bagi Penduduk sebagai tanda pengenal dan bukti diri yang sah untuk mendapatkan Hak Akses pelayanan dasar.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan anak usia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dan belum kawin.
- (3) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas KIA bagi:
 - a. anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - b. anak usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan anak usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.
- (4) KIA bagi:
 - a. anak usia kurang dari 5 (lima) tahun masa berlakunya sampai dengan anak berusia 5 (lima) tahun;
 - b. anak usia lebih dari 5 (lima) tahun masa berlakunya sampai dengan anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang dari satu hari; dan
 - c. anak Orang Asing masa berlakunya sama dengan Izin Tinggal Tetap orang tuanya.

Pasal 51

Penerbitan KIA bagi Anak WNI usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan yang asli;
- b. KK asli orang tua; dan
- c. KTP-el asli kedua orangtua.

Pasal 52

Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak WNI usia 5 (lima) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan yang asli;
- b. KK asli orang tua;
- c. KTP-el asli kedua orangtua; dan
- d. pas photo berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 53

Penerbitan KIA bagi Anak Orang Asing usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. fotocopy paspor dan kartu izin tinggal tetap;
- b. KK asli orang tua; dan
- c. KTP-el asli kedua orangtua.

Pasal 54

Penerbitan KIA bagi Anak Orang Asing umur 5 (lima) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. fotocopy paspor dan kartu izin tinggal tetap;
- b. KK asli orang tua;
- c. KTP-el asli kedua orangtua; dan
- d. pas photo berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 6

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 55

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk khusus WNI dalam Daerah dilakukan Dinas Pelaksana dengan menerbitkan SKP yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.

- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perpindahan:
 - a. dalam satu Desa;
 - b. antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. antar Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
 - e. antar Provinsi.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah serta penerbitan KIA dan/atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 56

Penerbitan SKP Penduduk khusus WNI yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. KK;
- b. kartu seleksi calon transmigrasi; dan
- c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 57

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk khusus Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Dinas Pelaksana berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
 - a. dalam satu Desa;
 - b. antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. antar Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
 - e. antar Provinsi.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk khusus Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. dokumen perjalanan; dan
 - d. kartu izin tinggal tetap.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk khusus Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. SKTT;
 - b. dokumen perjalanan; dan
 - c. kartu izin tinggal terbatas.

Pasal 58

- (1) Penerbitan SKPLn bagi Penduduk khusus WNI yang pindah ke luar negeri untuk menetap harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el
- (2) Penerbitan SKPLn bagi WNI yang datang dari luar negeri untuk menetap di Daerah harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia;
 - b. SKPLn dari Dinas pelaksana atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Penerbitan SKP bagi Orang Asing yang Datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. dokumen perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas.

- (4) Penerbitan SKP bagi Penduduk khusus Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. KK;
 - b. KTP-el; dan
 - c. SKTT.

BAB IV PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 60

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
- a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 61

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 62

Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Pasal 63

Pencatatan kelahiran Penduduk khusus Orang Asing harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. surat keterangan lahir;
- b. dokumen perjalanan; dan
- c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 64

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Pelaksana.
- (3) Selain pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan kelahiran bagi anak WNI yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan oleh Dinas Pelaksana atau pejabat terkait berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 65

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal Penduduk tidak memiliki:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri; dan/atau
- c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 66

- (1) Kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah berada di luar negeri, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.

- (3) Apabila negara tempat tujuan tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 67

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Pelaksana.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 68

- (1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan Penduduk kepada Dinas Pelaksana untuk diterbitkannya surat keterangan lahir mati.
- (2) Penerbitan surat keterangan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencatatan peristiwa lahir mati oleh Dinas Pelaksana yang direkam dalam database kependudukan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdasarkan pada pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 69

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 70

- (1) Pencatatan perkawinan bagi Penduduk yang beragama islam dilakukan di KUAKec.
- (2) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh KUAKec kepada Dinas Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

- (3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 71

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 berlaku pula bagi;

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 72

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 73

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi Orang Asing.
- (3) Pencatatan perkawinan bagi Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan meliputi;
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. dokumen perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di luar negeri

Pasal 74

- (1) Peristiwa perkawinan Penduduk di luar negeri wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. kutipan akta perkawinan.
- (3) Dinas Pelaksana mencatat peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam database kependudukan dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi Orang Asing.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 75

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Pelaksana mencatat dan merekam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam database kependudukan dan mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Pasal 76

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Pasal 77

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 78

- (1) Penduduk wajib melaporkan pembatalan perceraian kepada Dinas Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencatatan pembatalan perceraian dan pencabutan kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta serta penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian oleh Dinas Pelaksana.

Pasal 79

Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-el

Bagian Kedelapan
Pencatatan kematian

Pasal 80

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di Domisili Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 81

- (1) Pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian dari kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar negeri.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 82

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Pasal 83

Pencatatan pengangkatan anak di Daerah harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-el; atau
- e. dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 84

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Pencatatan pada register akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
 - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. kutipan akta kelahiran;
 - d. KK ayah atau ibu;
 - e. KTP-el; atau
 - f. dokumen perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 85

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 86

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pasal 87

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk khusus WNI harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk khusus Orang Asing memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.

Pasal 88

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk khusus WNI yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 89

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 90

Pencatatan perubahan nama Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;

- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. dokumen perjalanan bagi Orang Asing.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan

Pasal 91

- (1) Perubahan status kewarganegaraan Penduduk khusus Orang Asing yang telah menjadi WNI dan sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Pasal 92

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. dokumen perjalanan.

Pasal 93

- (1) Dinas Pelaksana mencatat kewarganegaraan bagi setiap anak yang lahir dari perkawinan campuran pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Dinas Pelaksana.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas Pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas Pelaksana dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Dinas Pelaksana dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Pasal 94

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- c. KK dan KTP-el bagi Penduduk khusus WNI.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 95

- (1) Dinas Pelaksana mencatat Peristiwa Penting lainnya atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - b. perubahan jenis kelamin; dan
 - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan.
- (3) Pencatatan Peristiwa penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (4) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta Pencatatan Sipil, dan kutipan akta-akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketigabelas
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 96

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Dinas Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan dicatat dalam register akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.

BAB V
PELAYANAN KHUSUS

Pasal 97

- (1) Pelayanan khusus, meliputi:
 - a. pelayanan kepada Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri;
 - b. pelayanan kepada kelompok khusus.

- (2) Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Penduduk yang terganggu kesehatannya/sakit, lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- (3) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. masyarakat adat;
 - b. penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. anak dan orang dewasa yang hidup dijalan dan/atau diluar pengasuhan keluarga;
 - d. anak dari perkawinan campur, anak dari pekerja migran;
 - e. pasangan dari keluarga miskin dan rentan yang telah menikah/bercerai tetapi belum memiliki bukti perkawinan/perceraian;
 - f. pekerja migran yang bermasalah;
 - g. kelompok khusus lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pedoman pelaksanaan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 98

SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala Daerah mengenai hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Pasal 99

- (1) SIAK di Daerah merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
 - a. basis data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang Hak Akses;
 - e. lokasi Basis Data;
 - f. pengelolaan Basis Data;
 - g. pemeliharaan Basis Data;
 - h. pengamanan Basis Data;
 - i. pengawasan Basis Data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. pusat data;
 - m. data cadangan; dan
 - n. jaringan komunikasi data.
- (2) Dalam hal unsur SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan proses pengadaan, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 100

Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a berada pada Dinas Pelaksana.

Pasal 101

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b disediakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara manual atau daring.

Pasal 102

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c meliputi sumber daya manusia yang melaksanakan:

- a. pelayanan input data;
- b. penerbitan dokumen;
- c. pengelolaan data dan informasi;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem;
- e. pengelolaan pusat data dan pusat data cadangan;
- f. pengelolaan jaringan komunikasi; dan
- g. fasilitasi pemanfaatan data.

Pasal 103

Lokasi Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e berada pada Dinas Pelaksana.

Pasal 104

Pengelolaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam Basis Data kependudukan;
- b. pengonsolidasian data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. penyajian data sebagai informasi Data Kependudukan; dan
- d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 105

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data dalam Basis Data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan dan pusat data cadangan.

Pasal 106

Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf j disediakan untuk menjamin keberlangsungan fungsi SIAK.

Pasal 107

- (1) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf k merupakan ruang untuk input data dan pelayanan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Tempat pelayanan Dokumen Kependudukan berada pada Dinas Pelaksana dan Unit Pelayanan.
- (3) Tempat pelayanan Data Kependudukan berada pada Dinas Pelaksana

Pasal 108

Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf n terdiri dari jaringan komunikasi data yang menghubungkan dari:

- a. tempat pelayanan Dokumen Kependudukan ke pusat data Dinas Pelaksana;
- b. gudang data Dinas Pelaksana ke pusat data pengguna.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 109

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;

- aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 110

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta Pencatatan Sipil.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Dinas Pelaksana.
- (3) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. SKP;
 - b. SKPLn;
 - c. SKTT;
 - d. surat keterangan kelahiran;
 - e. surat keterangan lahir mati;
 - f. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - g. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - h. surat keterangan kematian;
 - i. surat keterangan pengangkatan anak;
 - j. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia
 - k. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - l. surat keterangan Pencatatan Sipil.
- (4) Kepala Dinas Pelaksana menerbitkan dan menandatangani:
- a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. SKP Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
 - d. SKTT;
 - e. akta Pencatatan Sipil;
 - f. surat keterangan kematian untuk Orang Asing;
 - g. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - h. surat keterangan pembatalan perceraian; dan
 - i. surat keterangan pengganti tanda identitas.

Pasal 111

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 112

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Basis Data kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) Dinas Pelaksana menerbitkan dan memberikan KK yang menjadi salah satu dasar penerbitan KTP-el kepada Penduduk.

Pasal 113

- (1) Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk khusus Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 114

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat elemen data Penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Daerah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
- (5) Elemen data Penduduk tentang agama pada KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Basis Data kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

(7) KTP-el untuk:

- a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
- b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

Pasal 115

Surat keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, agama, alamat Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 116

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas:
 - a. register akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 117

- (1) Register akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam Basis Data Kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Pelaksana.
- (4) Register akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 118

- (1) Kutipan akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta Pencatatan Sipil.

Pasal 119

- (1) Pembetulan KTP-el dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pelaksana.

Pasal 120

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Pelaksana sesuai Domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (3) Subjek akta yang melakukan permohonan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan meliputi;
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 121

Dalam hal kutipan atau salinan akta kelahiran hilang, rusak atau diperbaharui karena kesalahan, Dinas Pelaksana dapat memberikan salinan akta kedua dan seterusnya atas persetujuan kepala Dinas Pelaksana.

Pasal 122

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Pasal 123

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Paragraf 1 Hak Akses

Pasal 124

- (1) Hak akses Data Kependudukan di Daerah diberikan kepada:
 - a. petugas Dinas Pelaksana; dan
 - b. pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. perangkat daerah.
- (3) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai kewenangan.

- (4) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan badan hukum Indonesia, Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat dan Daerah Provinsi.
- (5) Persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses Data Kependudukan di Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 125

Petugas Dinas Pelaksana dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dilarang memanfaatkan Hak Akses untuk memberikan informasi/menyebarkan Data Kependudukan diluar prosedur atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 126

Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 127

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada Hak Akses ke Basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari Peristiwa Penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peristiwa Penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - b. perubahan jenis kelamin; dan
 - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan.

Paragraf 4

Penyimpanan Data Pribadi Penduduk

Pasal 128

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada Basis Data dan dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 129

Pelaporan Peristiwa Kependudukan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) dikenakan denda administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 130

Pelaporan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (4), Pasal 69 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), dan Pasal 91 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar:

- a. Rp. 50. 000, 00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Penduduk khusus WNI;
- b. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Penduduk khusus Orang Asing.

Pasal 131

Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 132

Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 133

Dalam hal pejabat pada Dinas Pelaksana secara sengaja/melawan hukum melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan melewati batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan daerah ini, dikenakan denda administratif paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor : 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor : 39).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 5 April 2021

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H.M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR 42
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : 08 TAHUN 2021

Salinan ~~sebagai~~ dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM,


NIP. 196603111993031007